

**SEKRETARIAT PERWAKILAN SETUM KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NAGAN RAYA**

Jln. Arraniry No. 172 Kode Pos 23671 Telp (0655) 41504 Fax (0655)

**SUKA MAKMUE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PERWAKILAN SETUM**

**KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Nomor : 945/ 011 - KEU / SKPU**

**T E N T A G**

**PENETAPAN/PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG  
BENDAHARAWAN GAJI SEKRETARIAT PERWAKILAN SETUM KABUPATEN  
NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2003**

**SEKRETARIS PERWAKILAN SETUM KPU KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Keuangan secara tertib dalam Pengelolaan Anggaran Gaji, maka perlu menunjukkan / mengangkat Bendaharawan Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan Gaji Tahun Anggaran 2003.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang Pedoman Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan

- : Surat Sekretariat Umum KPU Nomor 95 / 15 /II / 2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Atasan Langsung dan Bendaharawan Gaji Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2003.
- Kedua : Bendaharawan Gaji Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab :
- Menyelenggarakan Tata Pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1980;
  - Mencatat seluruh Penerimaan berdasarkan SPMU dan Pengeluaran berdasarkan tanda bukti yang sah secara tertib dan teratur ke dalam Buku Kas Umum Bend 10 ;
  - Menghimpun seluruh tanda bukti Penerimaan dan Pengeluaran serta dokumen – dokumen lainnya yang sah secara tertib dan teratur;
  - Menyampaikan SPJ setiap bulan selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Gaji tentang Penggunaan SPMU - UUDP bulan lalu kepada Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Nagan Raya;
  - Kepada Bendaharawan yang diangkat dengan Keputusan ini diwajibkan memberikan Speciment tanda tangan dan Parafnya yang telah disahkan oleh Penjabat yang menjadi Atasan langsung, kepada Sub. Bagian Perpendaharaan pada KPKN Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Pemengang Kas Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Kas Jeuram Kabupaten Nagan Raya.
- Ketiga : Pejabat Atasan Langsung Bendaharawan mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang untuk mengawasi tugas Bendaharawan dan melakukan Pemeriksaan Kas Bendaharawan yang berada di bawah pimpinannya, minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ---02 Mei 2003-- sampai dengan 31 Desember 2003 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE  
PADA TANGGAL : 02 Mei 2003



### SALINAN - DARI Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Umum KPU di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceh.
3. Sekretariat Perwakilan Setum KPU Prov. NAD di Banda Aceh
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Para Asisten Setdakab Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Pimp. PT BPD, BRI, BNI 46 Cabang Meulaboh di Meulaboh.
7. Kepala KPKN Meulaboh di Meulaboh.
8. Kepala Kantor Pos dan Giro Meulaboh di Meulaboh.
9. Kepala Kantor Pos dan Giro Jeuram di Jeuram.
10. Kepala BPD Kantor Kas Jeuram di Jeuram.
11. Kepala Unit BRI Jeuram di Jeuram.
12. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan

Lampiran - Surat Keputusan Sekretaris Perwakilan Setum  
Kabupaten Nagan Raya Nomor; 954 / 011 -Keu /  
Skpu.

Tanggal----- 02 Mei ----- 2003

NO	DINAS/LEMBAGA DAERAH/UNIT KERJA	BENDAHARAWAN GAJI	ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Perwakilan Setum KPU Kabupaten Nagan Raya	<b>MUHAMMAD SAIDI</b> Nip. 010 208 967 Penata Muda ( III/a )	<b>ALI BASYAH HUKOM</b> Nip. 050 010 570 Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Nagan Raya	

